

MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI POM DI LUBUK LINGGAU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.02.02.17B.08.26.77

Dengan ini, Kami Balai POM di Lubuk Linggau menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.

Lubuk Linggau, 06 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan,
Kepala Balai POM di Lubuk Linggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt.